



PUTUSAN

Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Putusan dalam perkara antara:

ABDUL WAHID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tugu RT/RW: 004/002 Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, pekerjaan Mantan Perangkat Desa ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

KEPALA DESA BLADO WETAN, tempat kedudukan di Desa Blado Wetan, Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. SAMIRAN, S.H ;
2. ACHMAD MUKHOFFI, S.H, M.H ;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Adv.H.M. SAMIRAN, S.H & Rekan " beralamat kantor di Jalan Raya Klenang Lor No. 11 Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, domisili elektronik : samiranlbhmt01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 Desember 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/PEN-MH/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 191/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 191/G/2023/PTUN.SBY tanggal 26 Desember 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY;

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Blado Wetan No. 141/064/426.404.16/X/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Blado Wetan, atas nama ABDUL WAHID tanggal 23 Oktober 2023.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Januari 2024, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Desember 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim;

Pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Januari 2024, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 4 Januari 2024, Pengadilan telah menerima surat Penggugat tanggal 26 Desember 2023 Hal : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 191/G/2023/PTUN.SBY, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan acara Pemeriksaan Persiapan, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Penggugat, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun Tergugat telah menyampaikan persetujuan permohonan pencabutan gugatan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 513.000,- (Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 oleh MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, IKAWATI UTAMI, S.H., dan MEITA S.M.LENGKONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SOEMALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IKAWATI UTAMI, S.H

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum

MEITA S. M. LENGKONG, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SOEMALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY

-	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
-	ATK dan Pemberkasan	: Rp.	400.000,-
-	PNBP	: Rp.	30.000,-
-	Panggilan – Panggilan	: Rp.	23.000,-
-	Redaksi	: Rp.	10.000,-
-	Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	513.000,-

(Lima Ratus Tiga Belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 191/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)